



I. URAIAN FAKTA

Di dalam masa pembangunan seperti sekarang ini para pengusaha sudah begitu maju di dalam gerak langkahnya. Waktu yang tersedia betul-betul digunakan secara efektif dan efisien. Begitu pula di dalam penggunaan alat pembayaran. Pada umumnya mereka/para pengusaha lebih suka menggunakan alat pembayaran yang berupa warkat bank dari pada menggunakan uang tunai. Yang dimaksud surat disini adalah warkat-warkat bank misalnya wesel, cheque, bilyet giro dan lain-lainnya.

Dari perkembangan kebutuhan pembayaran dengan surat berharga, bentuk warkat bilyet girolah yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD).

Faktor yang penting dalam dunia usaha tersebut baik langsung maupun tidak langsung adalah menyangkut masalah permodalan atau penyediaan dana yang berupa uang. Penyediaan dana tersebut dapat digunakan dalam bentuk permodalan, investasi modal serta penyimpanan uang juga sebagai alat pembayaran utang.

Dalam pasal 30 (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral Indonesia disebutkan bahwa Bank Sentral

(Bank Indonesia) dalam ketentuan pokoknya bertugas membina bidang lalulintas pembayaran giral ialah : "memperluas, memperlancar dan mengatur lalulintas pembayaran giral dan menyelenggarakan clearing antar bank".¹ Tentang alat bayar giral ini setelah terproses sebelumnya dengan berpijak pada landasan hukum tersebut, dikeluarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia tanggal 24 Januari 1972 Nomor 4/670/UPPB/PBB yang isinya ditujukan pada seluruh Bank Umum dan Bank Pembangunan di Indonesia, menghendaki penggunaan bilyet giro dalam lalulintas pembayaran giral.

Disebutkan unsur yang harus dipenuhi pada bilyet giro :

1. Nama : bilyet giro" dan nomor seri
2. Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban saldo penarik;
3. Nama dan tempat bank tertarik, kepada siapa perintah termaksud ditujukan;
4. Nama pihak yang harus menerima pemindahbukuan dana secara administratif termaksud dan bila dianggap perlu juga alamatnya;
5. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun huruf;
6. Tandatangan penarik dan cap/stempel badan usaha jika si penarik merupakan suatu perusahaan berbentuk badan usaha;
7. Tempat dan tanggal penarikan;
8. Tanggal mulai efektif berlakunya amanat/perintah dalam bilyet giro;
9. Nama bank dimana pihak yang harus menerima dana pemindahbukuan tersebut memelihara rekening sepanjang nama

¹ Undang-undang nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral.

si penerima diketahui oleh penarik.²

Dalam Konsideran Surat Edaran tersebut kemudian

didefinisikan bilyet giro sebagai berikut :

" surat perintah nasabah yang telah distandardisir bentuknya, kepada penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahtanggankan melalui endorsement.³

"Giro bilyet merupakan surat yang berisikan suatu perintah dari seseorang (penarik) kepada orang lain (tertarik), dalam hal ini seorang bankir, untuk memindahbukukan dan dari rekening penarik kepada rekening pembawa surat tersebut.⁴

Jadi bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan sejumlah dana, dimana pemindahbukuan tersebut berfungsi sebagai pembayaran. Oleh karena itu bilyet giro adalah alat pembayaran. Rekening nasabah disebut rekening giro. Bilyet giro juga merupakan surat perintah nasabah yang telah distandardisir bentuknya kepada bank. Selanjutnya bank rekening penerima yang disebutkan namanya, pada bank yang

²Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 118/4/670/UPPB/PBB, 24 Januari 1972.

³Heru Suprptomo, Masalah Peraturan dan Pengaturan Cek, Serta bilyet Giro di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1979, hal. 107

⁴Djoko Slamet, A. Demar Wongsodiwirjo dan Samzari Boentoro, Pengertian Tentang Hukum Dagang Khusus Surat Berharga Perihal Cheque dan Giro Bilyet, Surabaya, 1984.